



BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Bupati menetapkan Standar Harga Satuan Biaya Pemeliharaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemeliharaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 72 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 510);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang.

3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
5. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) Adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Ini mengatur tentang Satuan Biaya Pemeliharaan yang bersifat rutin untuk Pelaksanaan Keperluan Pemerintah Daerah.

BAB III SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Pasal 3

- (1) Satuan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi.
- (3) Satuan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai Pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD.
- (4) Satuan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya untuk biaya pemeliharaan atas barang milik daerah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (5) Satuan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
- (6) Untuk pemeliharaan barang milik daerah sesuai biaya *real cost*.
- (7) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan satuan biaya pemeliharaan ringan/rutin yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris agar berada dalam kondisi normal/beroperasi dengan baik yang terdiri dari :

- a. Satuan biaya pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - b. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
 - c. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor.
 - d. Satuan biaya pemeliharaan Peralatan mesin.
- (8) Penjelasan Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 28 Agustus 2020

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan Sesuai dengan aslinya

✓ Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 40 TAHUN 2020
 STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

Lokasi	Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/Bangunan Kantor
Kalimantan Barat	m ² /tahun	201,000	136,000	11,000

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

a. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Kepala Daerah / Ketua DPRD	Unit/Tahun	41,900,000.00
2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	41,000,000.00
3	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38,750,000.00

b. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Lokasi	Satuan	Roda Empat	Double Gardan	Roda Dua
Kalimantan Barat	Unit/Tahun	34,160,000.00	36,360,000.00	3,760,000.00

c. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, dan Speed Boat

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Operasional dalam lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9,750,000
2	Roda 6	Unit/Tahun	37,110,000
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20,240,000

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80,000.00
2	Personal Computer / Notebook	Unit/Tahun	730,000.00
3	Printer	Unit/Tahun	690,000.00
4	AC Split	Unit/Tahun	610,000.00
5	AC Standing	Unit/Tahun	1,000,000.00
6	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7,190,000.00
7	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000.00
8	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10,150,000.00
9	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10,780,000.00
10	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13,260,000.00
11	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14,810,000.00
12	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15,850,000.00
13	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16,790,000.00
14	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17,760,000.00
15	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20,960,000.00
16	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22,960,000.00
17	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25,620,000.00
18	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31,770,000.00
19	Incenerator/IPAL Puskesmas	Unit/Tahun	10,000,000.00
20	Mesin Tik	Unit/Tahun	100,000.00
21	Mesin Hitung Uang	Unit/Tahun	100,000.00
22	Finger Print	Unit/Tahun	125,000.00
23	Mesin Foto Copy	Unit/Tahun	150,000.00
24	APAR	Unit/Tahun	150,000.00
25	Dispenser	Unit/Tahun	200,000.00
26	Scanner	Unit/Tahun	250,000.00
27	Kipas Agin	Unit/Tahun	250,000.00
28	Kulkas	Unit/Tahun	300,000.00
29	Sound System	Unit/Tahun	500,000.00
30	Televisi	Unit/Tahun	500,000.00
31	Mesin Antrian	Unit/Tahun	500,000.00
32	Running Text	Unit/Tahun	1,100,000.00


4. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Mesin

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1	Mesin Penghancur Kertas	Unit/Tahun	150,000.00
2	Mesin Pemotong Rumput	Unit/Tahun	300,000.00
3	Mesin Gilas Baby Roller	Unit/Tahun	15,000,000.00
4	Mesin Gilas Tiga Roroda	Unit/Tahun	25,000,000.00
5	Mesin Gilas Tandem	Unit/Tahun	30,000,000.00
6	Wheel loader	Unit/Tahun	60,000,000.00
7	Excavator	Unit/Tahun	200,000,000.00

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Ketapang,

 MINTARIA, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

PENJELASAN
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

- a. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan dalam Negeri**
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
- b. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
 - c. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

b. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini diperuntukan bagi :

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

c. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer *notebook*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

d. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan mesin.

Satuan biaya pemeliharaan Peralatan mesin merupakan suatu biaya yang digunakan untuk kegiatan memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan mesin dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan agar keadaan peralatan mesin beroperasi maksimal.


BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

↳ Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007